

Kepemilikan *Common Property* Pada Pengetahuan Tradisional

Andy Usmina Wijaya

Universitas Wijaya Putra, andyusmina@uwp.ac.id

Dani Teguh Wibowo

Universitas Wijaya Putra, daniteguh@uwp.ac.id

Fikri Hadi

Universitas Wijaya Putra, fikrihadi@uwp.ac.id

Abstract

This article will discuss the concept of traditional knowledge and examine policy directions related to common property in Indonesia. Protection of traditional knowledge is not only the existence of intellectual works produced by indigenous peoples, but solely due to environmental factors and indigenous peoples which give special characteristics to products produced by an indigenous community. Thus traditional knowledge can provide protection to an object that is part of common property and not part of private property. This research is a normative juridical research with a conceptual approach related to intellectual property rights and common property. The results of the study show that the concept of collective-communal ownership basically originates from the existence of a community unit that feels a sense of togetherness in owning something with the same interests and refers to the existence of rights that can be enjoyed by many people or groups. Meanwhile, in relation to traditional knowledge as part of common property, it can be interpreted that society as a whole has the same opportunity to enjoy the potential contained in this traditional knowledge. From the study of collective and communal concepts in the realm of customary law, the ownership of traditional knowledge is inherent in collective communal characteristics. The existence of this special character of ownership indicates the need for the development of principles in the realm of intellectual property rights. Therefore, Indonesia should have a law specifically related to common property

Keywords: common property; intellectual property rights; traditional knowledge

Abstrak

Artikel ini akan membahas konsep pengetahuan tradisional serta mengkaji arah kebijakan terkait common property di Indonesia. Perlindungan dari pengetahuan tradisional bukan hanya adanya karya intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat adat, melainkan semata mata lebih didominasi karena faktor lingkungan dan masyarakat adat yang memberikan karakteristik khusus pada produk yang dihasilkan oleh suatu komunitas masyarakat adat. Dengan demikian pengetahuan tradisional dapat memberikan perlindungan kepada suatu objek yang merupakan bagian dari *common property* dan bukan bagian dari *privat property*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual terkait hak kekayaan intelektual dan *common property*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kepemilikan kolektif-komunal pada dasarnya bersumber dari keberadaan kesatuan masyarakat yang merasakan adanya suatu kebersamaan dalam memiliki sesuatu dengan kepentingan yang sama serta merujuk pada adanya hak yang dapat dinikmati oleh banyak orang atau kelompok. Sedangkan dalam kaitannya dengan pengetahuan tradisional sebagai bagian dari *common property* dapat dimaknai bahwa masyarakat secara keseluruhan memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh penikmatan terhadap potensi yang terkandung pada pengetahuan tradisional tersebut. Dari kajian konsep kolektif dan komunal dalam ranah hukum adat, maka kepemilikan pengetahuan tradisional melekat sifat kolektif komunal. Keberadaan sifat kepemilikan yang berkarakter khusus ini menunjukkan kebutuhan terhadap pengembangan prinsip-prinsip dalam ranah hak kekayaan intelektual. Oleh sebab itu, seyogyanya Indonesia mempunyai undang-undang yang khusus terkait dengan *common property*.

Kata Kunci: *common property*; hak kekayaan intelektual; pengetahuan tradisional

Pendahuluan

Perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia menjadi penting karena adanya potensi untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional tersebut. Sampai saat ini negara Indonesia yang memiliki banyak

potensi sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional terkait, belum menikmati secara ekonomi atas hasil dari pemanfaatan sumber daya tersebut. Di negara Jepang, tercatat adanya pemberian hak paten atas obat-obatan yang bahannya bersumber dari pengetahuan tradisional Indonesia (Raharja and Kusniarti 2012). Negara Amerika Serikat dan Jepang merupakan salah satu contoh bahwa banyak pengetahuan tradisional berupa pengetahuan obat-obatan tradisional Indonesia lebih banyak dimanfaatkan. Kenyataan diatas menunjukkan bahwa negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati bahan baku dan pengetahuan tradisional tentang pembuatan obat-obatan justru tidak menikmati keuntungan secara ekonominya.

Permasalahan lainnya adalah terdaptarnya beberapa paten di negara maju yang awalnya berasal dari pengetahuan tradisional milik masyarakat adat di Indonesia seperti pada makanan tradisional tempe. Terdapat 19 (Sembilan belas) paten tentang tempe, di mana 13 (tiga belas) buah paten adalah milik oleh negara Amerika Serikat (Purwaningsih 2012), yaitu sekitar 8 (delapan) paten dimiliki oleh pihak *Z-L Limited Partnership*, 2 (dua) paten oleh perusahaan *Gyorgy* mengenai minyak tempe, 2 (dua) paten oleh *Pfaff* mengenai alat inkubator dan cara membuat bahan makanan, dan 1 (satu) paten oleh *Yueh* mengenai pembuatan makanan ringan dengan campuran tempe. Selain itu terdapat pula 6 (enam) buah milik Jepang yang berkaitan dengan makanan tempe yaitu 4 (empat) paten mengenai pembuatan tempe, 1 (satu) paten mengenai antioksidan dan 1 (satu) paten mengenai kosmetik menggunakan bahan tempe yang diisolasi. Temuan *Nishi dan Inoue (Riken Vitamin Co. Ltd)* yang berjudul *Tempeh*, terbuat dari limbah susu kedelai dicampur tepung kedelai, tepung terigu, tepung beras, tepung jagung, dekstrin, *Nakaseinat* dan putih telur diberikan pada 10 Juli 1986 juga berasal dari negara Jepang. Jepang juga sempat mematenkan beberapa jenis rempah-rempah asli Indonesia (Kurnianingrum 2020), diantaranya kayu rapet (*Parameria laevigata*), kemukus (*Piper cubeba*), tempuyung (*Sonchus arvensis L*), belantas (*Pluchea indica L*), mesoyi (*Massoia aromatica Becc*), pule (*Alstonia scholaris*), pulowaras (*Alycia reindwartii Bl*), sintok (*Cinnamomum sintoc Bl*), kayu legi, kelabet, lempuyang, remujung, dan brotowali adalah nama-nama tumbuhan dan rempah Indonesia yang akan dipatenkan oleh perusahaan kosmetik Jepang *Shiseido*. Bahkan diantaranya nama-nama tumbuhan tersebut ada yang sudah terdaftar pada paten Jepang. Akan tetapi, atas perjuangan beberapa lembaga swadaya masyarakat Indonesia pengajuan paten tanaman obat yang sudah berabad-abad dipergunakan di Indonesia tersebut dibatalkan oleh pihak *Shiseido*

Kondisi ini tentu saja menimbulkan adanya rasa ketidakadilan bagi negara-negara berkembang. Rasa ketidakadilan ini semakin menguat ketika negara-negara maju menolak untuk mengakui adanya hak kolektif masyarakat tradisional atas pengetahuan tradisional mereka. Selain itu, keberadaan berbagai kesepakatan internasional juga belum banyak membantu upaya melindungi hak dan kepentingan masyarakat lokal. Ini berarti masyarakat lokal di negara berkembang, termasuk Indonesia, belum dapat berharap banyak dari rezim hukum internasional untuk menyediakan perangkat yang dapat melindungi kepentingan mereka. Menurut Maggio (Maggio 1997) bahwa *the majority of existing international instruments have failed to provide a supportive legal environment for local resource dependent populations that would enable these populations to manage in a sustainable manner forest and other components of biodiversity which they utilize or over which they exercise effective control.*

Mayoritas instrumen internasional yang ada dinilai gagal dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bergantung kepada sumber daya lokal yang mungkin masyarakat ini mengelola hutan dan komponen keanekaragaman hayati lainnya secara berkelanjutan dan mereka memanfaatkan atau menggunakan dengan mengendalikan secara efektif. Perlindungan berdasarkan *common property* dilatarbelakangi oleh pernyataan bahwa rasa tempat dan rasa memiliki datang melalui praktik komunitas. Jadi, meskipun penyebaran atau perpindahan kelompok, lokal komunitas tidak bisa ditolak melalui pemisahan fisik. Sementara tempat fisik dapat menjadi elemen masyarakat, tidak boleh menghalangi perlindungan terhadap pengetahuan tradisional melalui ketidakmampuan untuk mengenali komunitas pengungsi untuk tujuan tersebut klaim atas tanah, kedaulatan atas sumber daya alam dan genetik, dan tentu saja kepemilikan pengetahuan tradisional.

Penting untuk mengkonseptualisasikan subjek perlindungan di luar perspektif hukum kekayaan intelektual yang berpotensi membatasi bila diterapkan pengetahuan tradisional sebagai objek perdagangan yang dapat dikomodifikasi. Konsep dari *common property* menunjukkan objek fundamental dari perlindungan bukan sebagai pengetahuan tradisional sebagai nilai ekonomi, namun sebagai simbiosis hubungan antara masyarakat dan sumber dayanya. Tujuannya adalah keutuhan masyarakat yaitu kemampuan masyarakat untuk memelihara dan mempraktikkan kebiasaan, budaya, dan pengetahuannya, untuk menyatu, sebagai sesuatu yang berbeda dari subyek rezim kekayaan intelektual, yang secara khas mengidentifikasi dan mendaftarkan pengetahuan sebagai terdiri dari objek informasi, properti untuk diasingkan dan diperdagangkan. Dengan kata lain, secara holistik dan mungkin sistem yang lebih relevan, subjek perlindungan adalah komunitas sumber daya dalam arti yang paling kritis.

Penelitian terkait *common property* pernah beberapa kali menjadi objek kajian. Pertama penelitian yang menjadi disertasi yang berjudul "Prinsip Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia" (Wijaya 2020). Penelitian ini membahas terkait perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang lahir dari masyarakat adat dikaitkan dengan rezim Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Penelitian lainnya ialah penelitian yang berjudul "Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia" (Perangin-angin and others 2020). Penelitian ini mengkaji konstitusionalitas perlindungan pengetahuan tradisional dengan berangkat dari rumusan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Pengetahuan tradisional dilindungi sebagai hak konsitusional di Indonesia. Perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia belum optimal, karena berdasarkan penelitian tersebut, undang-undang yang menyangkut perlindungan tradisional di Indonesia belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap pengetahuan tradisional. Penelitian lainnya ialah penelitian yang berjudul "Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional" (Rongiyati 2018). Penelitian ini mengkaji pengetahuan tradisional dari sudut pandang HKI dengan membandingkan hukum di Indonesia, hukum di negara lain serta konvensi terkait HKI. Ia mengkaji terkait kecukupan peraturan yang ada di Indonesia terkait dengan HKI atas

Pengetahuan Tradisional dari perbandingan tersebut dan konklusinya ialah bahwa pengetahuan tradisional masih belum sepenuhnya terlindungi secara hukum di Indonesia.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari gabungan ketiga penelitian tersebut sekaligus pendalaman dari ketiga penelitian tersebut, dengan lebih spesifik mengkaji dari sudut pandang teori terkait HKI. Berbeda dengan penelitian yang disebutkan di atas yang mengkaji dari sudut pandang konstitusionalitas dan kecukupan aturan. Penelitian ini lebih ke arah konseptual. Inilah yang membedakan penelitian ini dengan ketiga penelitian sebelumnya yang membahas terkait pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji terkait konsep pengetahuan tradisional serta mengkaji pengaturan *common property* pada pengetahuan tradisional serta arah kebijakan terkait perlindungan hukum *common property*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji aturan-aturan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki 2016). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menemukan dan membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Konsep-konsep hukum dibangun melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum berdasarkan pada konstitusi di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan HKI dan *common property*.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Pengaturan Pengetahuan Tradisional

Secara internasional hingga saat ini belum ada keseragaman definisi pengetahuan tradisional yang disepakati. Terdapat berbagai macam definisi pengetahuan tradisional dalam literatur, baik yang diusulkan oleh organisasi internasional maupun oleh para sarjana dan ahli. Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan (Labetubun and others 2018). Pengertian ini digunakan dalam *Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations*, yang dipersiapkan oleh *United Nations Sub-Commissions on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities* (Cobo 1972). Istilah pengetahuan tradisional digunakan untuk menterjemahkan istilah *traditional knowledge* yang dalam perspektif The World Intellectual Property Organization (WIPO) digambarkan mengandung pengertian yang lebih luas mencakup *indigenous knowledge* dan *folklore*.

Pengetahuan tradisional mengacu pada pengetahuan, inovasi dan praktik masyarakat adat serta lokal di seluruh dunia. Pengetahuan tradisional tersebut dikembangkan dari pengalaman yang diperoleh selama berabad-abad serta disesuaikan dengan budaya dan lingkungan setempat, pengetahuan tradisional dilaksanakan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal tersebut karena pengetahuan tradisional tersebut cenderung dimiliki secara kolektif dan mengambil bentuk cerita, lagu, cerita rakyat, peribahasa, nilai-nilai budaya, kepercayaan, ritual, hukum masyarakat, bahasa lokal, dan praktik pertanian, termasuk pengembangan spesies tanaman dan keturunan hewan. Terkadang hal tersebut sebagai tradisi lisan karena dipraktikkan, dinyanyikan, menari, dicat, diukir, dinyanyikan dan dilakukan secara turun temurun selama ribuan tahun. Pengetahuan tradisional terutama bersifat praktis,

khususnya dalam bidang-bidang seperti pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultura, kehutanan dan pengelolaan lingkungan secara umum (Qodriyatun 2017).

Sementara *The Director General of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* menjelaskan pengetahuan tradisional secara umum dimulai saat masyarakat pribumi di dunia memiliki pengetahuan yang luas mengenai lingkungan mereka, berdasarkan pada kehidupan berabad-abad yang dekat dengan alam. Hidup dari kekayaan serta keanekaragaman ekosistem yang kompleks, mereka memiliki pemahaman mengenai sifat tanaman dan hewan, fungsi ekosistem dan teknik untuk menggunakan serta mengelola secara khusus dan rinci. Pada komunitas pedesaan di negara berkembang, spesies yang ada secara lokal terkadang banyak diandalkan untuk semua makanan, obat-obatan, bahan bakar, bahan bangunan dan produk lainnya. Seperti halnya, pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai hubungan mereka dengan lingkungan yang seringkali merupakan elemen penting dari identitas budaya (Misra and Mehrotra 2017).

Di samping definisi yang diformulasikan oleh organisasi-organisasi internasional, kita dapat juga merujuk pada definisi yang diformulasikan oleh para sarjana dan ahli. Diantaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Peter Jaszi. Dengan merujuk pada definisi-definisi pengetahuan tradisional yang telah ada sebelumnya, Peter Jaszi secara umum mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai pengetahuan yang dihasilkan dari aktivitas intelektual yang dikembangkan berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang lalu, yang memiliki sifat dinamis dan karakter yang selalu berubah berdasarkan kebutuhan dan perubahan masyarakat. Sejalan dengan Peter Jaszi, J. Janewa mendefinisikan bahwa pengetahuan tradisional sebagai hasil dari aktivitas intelektual yang diturunkan antar generasi, dan berhubungan dengan kelompok masyarakat tertentu. Pengetahuan ini menekankan pada akumulasi dan transmisi pengetahuan antar generasi (Rohaini 2016).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, sebagai sebuah pengetahuan yang diwariskan, secara umum harus diingat bahwa pengetahuan tradisional tidak terbatas pada satu bidang tertentu saja. Pengetahuan ini terkait dengan semua aspek kehidupan, dan lingkungan. Pada konteks internasional sendiri telah disepakati bahwa pengetahuan tradisional meliputi bidang pertanian, ilmu pengetahuan, teknik, ekologi, dan pengetahuan pengobatan, juga pengetahuan yang berkaitan dengan sumber daya genetik.

Belum ada secara universal definisi tunggal mengenai pengetahuan tradisional yang disepakati, namun poin penting yang dapat kita sepakati adalah bahwa dari semua definisi yang ada saat ini, baik diusulkan oleh organisasi pemerintah internasional, organisasi non pemerintah ataupun oleh para ahli, seluruh definisi tersebut diciptakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Berdasarkan semua definisi yang ada, secara umum kemudian disimpulkan beberapa karakter umum pengetahuan tradisional, diantaranya bahwa pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang meliputi tradisi yang didasarkan pada inovasi, kreasi, dan praktik-praktik yang merupakan bentuk awal, dan digunakan oleh komunitas adat. Pengetahuan tradisional diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan pengetahuan tradisional bersifat nonstatis. Sebagai sebuah pengetahuan yang non-statis, pengetahuan ini selalu mengalami

modifikasi yang kemudian diadopsi dengan perubahan sesuai kebutuhan pemakainya. Pengetahuan tradisional juga kebanyakan dimiliki oleh masyarakat (komunal) bukan oleh individu. Pemanfaatannya pun lebih banyak untuk menyokong kehidupan dari pemilik atau pencipta pengetahuan tradisional tersebut, bukan untuk orientasi keuntungan. Lebih jauh, subjek dari pengetahuan tradisional sangatlah luas, meliputi hampir seluruh bidang kehidupan manusia seperti seni, kesehatan, makanan, pertanian, perumahan, dan lain-lain.

Konsep Kepemilikan dari *Common Property*

Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, pengetahuan tradisional telah dipahami adanya suatu *property* yang memiliki nilai secara ekonomis. Perlindungan dari pengetahuan tradisional bukan hanya adanya karya intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat adat, melainkan semata mata lebih didominasi karena faktor lingkungan dan masyarakat adat yang memberikan karakteristik khusus pada produk yang dihasilkan oleh suatu komunitas masyarakat adat. Dengan demikian pengetahuan tradisional dapat memberikan perlindungan kepada suatu objek yang merupakan bagian dari *common property* dan bukan bagian dari *privat property*. Istilah *property* berasal dari kata *propius* yang mengandung arti sebagai *ones own* atau *something private or peculiar to oneself* mengisyaratkan adanya suatu kepemilikan yang bersifat privat (van Dijk 2010).

Hal tersebut diatas sebagaimana diungkapkan oleh Peter Drahos yang menyatakan bahwa *property* merupakan hak yang menghubungkan seseorang dengan orang lain atau menghubungkan seseorang dengan banyak orang (Mahila 2019). *Property* merupakan suatu tindakan mengontrol objek yang digantungkan pada faktor kebutuhan, keinginan, dan terkadang untuk keberlangsungan hidup manusia, baik secara individual maupun berkelompok. Teori klasik juga menyebutkan bahwa *property is a thing-ownership, property defines the relationship between a person and a thing* (Heller 1998). Dijelaskan properti adalah kepemilikan hal, properti mendefinisikan hubungan antara seseorang dan sesuatu. Perkembangan secara mendasar muncul pada abad ke-20 (duapuluh) yang menjelaskan bahwa keberadaan *property* telah berkembang sebagai *a bundle of rights* (Cooter and Ulen 2004). Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Wesley Hohfeld yang menjelaskan bahwa *property consist of a complex aggregate of rights or claims, privileges, powers and immunities* (Heller 1998). Properti terdiri dari sejumlah kompleks hak atau klaim, hak istimewa, kekuasaan, dan kekebalan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Anne dan Brian Fitzgerald mengenai istilah dari *property* tidak merupakan bagian dari objek yang menghubungkan seseorang dengan suatu benda, baik *tangible* maupun *intangible* (Fitzgerald and Fitzgerald 2004). Anne dan Brian Fitzgerald juga mendefinisikan *intellectual property* secara yuridis sebagai sekumpulan hak-hak kreator terhadap karya yang dihasilkan dari upaya kreatifitas atau intelektual mereka. Adapun *intellectual property rights* didefinisikan sebagai hubungan antara seseorang yang telah berupaya mencurahkan kreatifitas atau intelektualnya serta hasil jerih payah mereka dapat diklasifikasikan sebagai *property* atau *proprietary rights*.

Hal ini sejalan dengan rumusan dari Article 2 (VIII) WIPO yang menyebutkan bahwa HKI adalah *the rights relating to literary, artistic and scientific works; performances of performing artists, phonograms and broadcasts; inventions in all fields of human endeavour; scientific discoveries; industrial designations; protection against unfair competition; and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields*. Rumusan dari Article 2 (VII)

WIPO menerangkan bahwa HKI merupakan hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, seni, dan ilmiah; pertunjukan artis pertunjukan, fonogram dan siaran; penemuan di semua bidang usaha manusia; penemuan ilmiah; sebutan industri; perlindungan terhadap persaingan tidak sehat; dan semua hak lain yang dihasilkan dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmiah, sastra, atau seni.

Lebih lanjut penjelasan mengenai HKI pada rumusan Artikel 7 *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) adalah hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, seni dan ilmiah; pertunjukan seniman pertunjukan, rekaman suara dan siaran; penemuan di semua bidang usaha manusia; penemuan ilmiah; penunjukan industri; perlindungan terhadap persaingan tidak sehat; dan semua hak lain yang dihasilkan dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmiah, sastra atau artistik.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Sukhnindar Panesar yang menyatakan bahwa perkembangan Hukum Kekayaan sudah demikian luasnya, sehingga tidak saja dipandang sebagai studi yang hanya berkaitan dengan permasalahan *land law* ataupun *trust law* sebagaimana pemahaman secara tradisional yang telah ada sebelumnya, sehingga kekayaan intelektual termasuk dalam wilayah kajiannya (Panesar 2001). Stephen Waddams berpendapat bahwa properti dapat dihapuskan oleh perubahan undang-undang, properti yang sama mungkin baru dibuat. Hak cipta, paten, merek dagang, desain terdaftar sekarang dianggap sebagai properti, tetapi itu semua adalah kreasi yang relatif baru. Pada perkembangan sejarah pembagian property telah dikenal adanya 4 (empat) karakteristik yaitu: *privat property*, *common property*, *state property*; dan *open acces* (Center for International Environmental Law 2002).

Perbedaan tersebut kadangkala disederhanakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu *private property* dan *non private property*. *Private property* berkait dengan fakta bahwa suatu benda atau objek materi merupakan kepunyaan seseorang atau beberapa orang, seperti mobil, rumah dan lainnya. *Private property* meliputi hak yang sangat luas, seperti jaminan, kenyamanan, sewa, ataupun hak cipta dan lainnya. Sedangkan *non private property* memberikan hak kepada seseorang, tetapi tidak memberikan hak secara eksklusif, yang dapat melarang orang lain untuk menikmati sumber atau objek materi yang ada, misalnya udara, tanah milik umum atau tempat parkir dan lainnya.

Dalam implikasinya baik *privat property* ataupun *common property* dibatasi oleh suatu aturan hukum, dan diantara keduanya saling melengkapi. Sukhninder Panessar juga menyebutkan bahwa terdapat karakteristik lain selain dari *common property* yaitu *communitarian property* dan *communal property*. *Communitarian property* merupakan kelompok besar seperti dalam perusahaan. Sedangkan *communal property are that individuals eithin the group have a common interest in the resource; collectively they have the right to exclude outsiders from the resource in question* (Panesar 2001). Disebutkan pula bahwa *privat property is that the individual has the right to exclude others from the enjoyment or benefit of the subject or thing in question*. Sebaliknya *common property is that individuals are given th right to use but they have no right to exclude others from the enjoyment of resource. Instead, they have the right not to be exclude from the benefit of a particular resource*.

Sedangkan *state property*, keberadaannya banyak digantungkan pada kreatifitas negara itu sendiri untuk mengatur dirinya sendiri. Sebagai contoh adalah pabrik ataupun perusahaan yang dimiliki oleh negara dalam hal ini negara memiliki hak untuk memanfaatkan sumber-sumber yang ada atau kekuatan untuk berbuat sesuatu dalam mengelola perusahaan negara tersebut. *State property* juga menggambarkan adanya penguasaan dari negara terhadap sumber-sumber yang bermanfaat bagi warga negaranya, misalnya bidang pendidikan, transportasi atau kesehatan.

Sedangkan *open access* sebenarnya bukan merupakan *tipe property*, akan tetapi semata-mata untuk membedakan persoalan yang dimunculkan oleh Garret Hardin yang menyatakan bahwa karena pada dasarnya di dalam *open acces* merujuk pada suatu kondisi dimana tidak ditemukan adanya *property rights*. *Open acces* merupakan situasi akses yang terbuka, setiap potensi terbuka bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan, karena tidak ada pihak-pihak tertentu yang menguasai. Pernyataan Garret Hardin ini sejalan dengan pemikiran Adhikari (Adhikari 2001) menyebutkan bahwa perbedaan antara *common property* dengan *open acces* adalah dalam situasi akses terbuka, setiap pengguna potensial mendapat hak istimewa sehubungan dengan penggunaan sumber daya karena tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan hukum untuk mencegah orang tersebut keluar. Oleh karena itu, situasi akses terbuka adalah salah satu dari saling mencegah dan tidak ada hak. Sebaliknya, rezim kepemilikan bersama adalah satu di mana ada aturan yang menentukan siapa yang ada dalam kelompok manajemen sumber daya dan siapa yang tidak.

Kepemilikan bersama merupakan sumber daya yang dimiliki oleh komunitas yang dapat diidentifikasi dari ketergantungan para pengguna dengan mengecualikan orang luar dan juga mengelola penggunaan oleh komunitas lokal. Dalam komunitas tersebut, hak atas sumber daya tidak mungkin eksklusif atau dapat ditransfer sebagai akses dan penggunaan yang sama. Hak-hak kelompok tersebut dapat diakui secara hukum atau dalam beberapa kasus mungkin melalui hak *de facto*. Contoh yang menunjukkan bahwa pengecualian yang berhasil di bawah kepemilikan umum adalah aturan pengecualian.

Argumentasi mengenai *common property* juga disampaikan oleh Bromley, seperti yang dikutip oleh Adhikari bahwa *a common property rigime (res communes) represents private property for the group of co-owners (since all others are excluded from use and decision making) and individuals have rights (and duties) with respect to the resource in question*. Disebutkan oleh Bhim Adhikari bahwa rezim kekayaan umumnya mewakili kekayaan pribadi untuk kelompok pemilik bersama karena semua yang lain dikecualikan dari penggunaan dan pengambilan keputusan dan individu memiliki hak dan kewajiban sehubungan dengan sumber daya yang dimaksud.

Lebih lanjut menurut Bromley mengungkapkan bahwa keberadaan kepemilikan umum tidak dapat dilepaskan hak kepemilikan secara berkelompok/bersama yang dapat melarang pihak lain di luar kelompok untuk memanfaatkan *property* yang dimaksud dan sebaliknya pihak lain harus menghormati hak dari kelompok tersebut. Konsep *common property* memiliki spektrum luas dan bervariasi yang dapat dipengaruhi oleh struktur alam, ataupun struktur internal yang merupakan suatu unit sosial dengan keanggotaan dan batas wilayah yang jelas dengan kepentingan bersama, dengan interaksi diantara anggota kelompok dengan norma-norma budaya secara umum yang seringkali terbentuk sebagai sisten kewenangan mereka sendiri.

Glenn Stevenson juga memberikan justifikasi adanya beberapa karakteristik yang terkait dengan *common property* (Stevenson 1991), antara lain merujuk pada suatu unit sumberdaya yang dimiliki ikatan baik karena faktor fisik, parameter biologi, sosial atau kelompok yang digambarkan sebagai pengguna, yang berbeda dari pihak-pihak yang dikecualikan dari penggunaan sumberdaya. Beberapa pengguna dimaksudkan termasuk sebagai pihak yang berpartisipasi dalam pemanfaatan sumberdaya, serta memahami aturan yang ada, baik secara eksplisit maupun implisit mengenai hak dan kewajiban mereka terkait dengan penggalan sumberdaya. Selain itu pihak pengguna berbagi bersama dalam pemanfaatan hak secara eksklusif untuk sumberdaya yang ada sebelumnya dimanfaatkan, serta suatu kelompok digambarkan sebagai pemegang hak ada.

Kepemilikan *Common Property* Pada Pengetahuan Tradisional

Apabila dikaitkan dengan keberadaan objek perlindungan pengetahuan tradisional yang terkait dengan hasil produk pengetahuan tradisional dari masyarakat adat, maka kriteria yang diungkapkan oleh para ahli diatas telah menunjukkan bahwa objek pengetahuan tradisional berbasis pada *common property*, sehingga keberadaan kelompok/pihak yang berkepentingan di wilayah/daerah mempunyai peran utama dalam perlindungan potensi-potensi produk masyarakat adat.

Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, maka tentunya prinsip-prinsip umum dari hukum (harta) kekayaan masih berlaku juga terhadap rezim pengetahuan tradisional sebagaimana rezim HKI lainnya. Akan tetapi bila melihat dari karakteristik yang unik dari pengetahuan tradisional dengan kepemilikan yang kolektif komunal telah memberikan nuansa yang berbeda dalam penerapan prinsip-prinsip HKI sebagaimana mestinya. Konsep kepemilikan kolektif-komunal pada dasarnya bersumber dari keberadaan kesatuan masyarakat yang merasakan adanya suatu kebersamaan dalam memiliki sesuatu dengan kepentingan yang sama.

Pada perjalanan sejarah telah menggambarkan bahwa pada masa Plato maupun Sir Thomas More, keberadaan *common property* sudah diakui berkait dengan penolakan kedua filsuf tersebut terhadap keberadaan lembaga *privat property*. Jean bodin merupakan orang pertama diantara ahli teori politik modern, yang melakukan pembelaan secara gigih pada akhir abad ke 16 untuk membenarkan adanya milik pribadi modern, dan tanpa itu tidak akan ada penghargaan terhadap milik umum. Meskipun demikian Jean Bodin juga membenarkan adanya keberadaan milik umum, karena tanpa itu tidak akan terdapat kesadaran tentang masyarakat, dan oleh sebab itu tidak akan ada negara yang berdiri. Seiring dengan munculnya dunia modern pada abad ke-17 yang berisi masyarakat kapitalis sepenuhnya (Hamid 2017) maka gagasan adanya milik umum menjadi lenyap.

Meski dalam konsep yang berbeda kepemilikan pengetahuan tradisional tidak dapat dimiliki oleh perseorangan/*privat personal*, melainkan lebih pada kepemilikan oleh komunitas masyarakat adat di wilayah daerah tertentu. Bahkan seharusnya negara sebagai otoritas tertinggi memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap segala potensi yang ada dari pengetahuan tradisional masyarakat adat.

Lebih lanjut, pemahaman mengenai kepemilikan komunitas juga diungkapkan oleh *Condorcet*, bahwa tidak ada *natural property* di dalam suatu ide, suatu pengetahuan sifatnya objektif, yang secara fundamental memiliki karakteristik sosial, dan dapat dimiliki oleh siapa saja. Pendapat tersebut merupakan elaborasi dari doktrin Utilitarian dari Bentham dan kepentingan publik merupakan tujuan paling utama dari hukum. Pengakuan adanya kepentingan sosial dan modifikasi doktrin dari Marx dan Engels, cenderung dianut oleh negara-negara komunis, namun setidaknya pengakuan kepemilikan kolektif sudah memberikan wacana berpikir kembali untuk menemukan prinsip-prinsip hak kolektif komunal dalam pengetahuan tradisional. Seperti diungkapkan oleh Staughton Lynd, bahwa *communal rights can help to define the long term objectives of a society or a movement for change and give them stability from one generation to the next* (Lynd 1997). Hak komunal dapat membantu untuk menentukan tujuan jangka panjang masyarakat atau gerakan untuk perubahan dan memberi mereka stabilitas dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Karakteristik *common property* pada pengetahuan tradisional memberikan petunjuk bahwa kepemilikan pengetahuan tradisional merupakan satu kesatuan untuk mengakui keberadaan adanya hak *interested parties* atau pihak-pihak yang berkepentingan di wilayah daerah tersebut. Pada *TRIPs* penggunaan istilah *interested parties* memberikan suatu gambaran bahwa kepemilikan pengetahuan tradisional memiliki sifat kolektif komunal. Lebih lanjut *interested parties* dapat ditafsirkan sebagai pihak pemohon dan komunitas masyarakat adat tertentu yang berkompeten untuk memelihara, mempertahankan, dan memakai pengetahuan tradisional.

Karakteristik kepemilikan kolektif komunal pengetahuan tradisional melibatkan pihak *interested parties* sebagai pihak yang berkepentingan sekaligus mewakili keberadaan masyarakat adat yang berhak mendapatkan manfaat atas pengetahuan tradisional mereka. Hak yang diberikan secara kolektif kepada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan diharapkan memberikan perubahan terhadap peningkatan ekonomi komunitas masyarakat adat yang memiliki pengetahuan tradisional tersebut.

Urgensi Pengaturan Undang-Undang Tentang *Common Property* di Indonesia

Fungsi hukum yang paling utama adalah sebagai sarana pengendalian dalam hidup bermasyarakat dengan cara menyeimbangkan berbagai macam kepentingan yang ada pada masyarakat tersebut (Sulardi and Wardoyo 2015), dengan kata lain fungsi hukum merupakan sarana kontrol sosial serta sarana pembangunan masyarakat seiring dengan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Guna menyeimbangkan kepentingan tersebut hukum harus dapat menetapkan untuk memberi perlindungan agar kehidupan sosial masyarakat tetap terpelihara.

Dilaksanakannya hukum berarti juga penegakan hukum perlu ditegakkan. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila selalu memperhatikan 3 (tiga) unsur dibawah ini, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*) (Khambali 2020). Kepastian hukum sebagai unsur yang pertama merupakan perlindungan kepada *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum tersebut akan membuat masyarakat lebih tertib, karena salah satu tujuan hukum adalah menertibkan masyarakat. Kemanfaatan sebagai unsur yang kedua

adalah sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat dalam penegakan hukum. Hukum dibentuk untuk manusia, sehingga pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan dari pelaksanaan dan penegakan hukum yang perlu diperhatikan.

Menurut Bentham melalui teori *utility*, hukum harus memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan kepada sebagian besar orang (Pratiwi and others 2022). Hukum dibentuk untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar dapat berjalan tertib dan damai, sehingga perlu pengaturan yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip tersebut apabila diterapkan dalam perundang-undangan mengenai pengetahuan tradisional harus dirumuskan suatu ketentuan hukum yang melindungi kepentingan individu dan juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Kepentingan individu yang dimaksudkan adalah kepentingan pemilik pengetahuan tradisional yaitu masyarakat adat, sedangkan kepentingan masyarakat adalah objek dari pengetahuan tradisional yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Studi perundang-undangan menunjukkan bahwa sampai saat ini negara Indonesia belum memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai *common property* atau kepemilikan umum. Melihat fakta mengenai penyalahgunaan hak (*misappropriation*) pengetahuan tradisional di Indonesia, berkaca pada kasus yang terjadi pada paten tempe di Amerika Serikat serta paten rempah-rempah khas Indonesia yang terjadi di Jepang, maka hadirnya undang-undang yang khusus tentang kepemilikan umum menjadi sangat penting sebagai acuan jangka panjang mengenai arah kebijakan perlindungan pengetahuan tradisional.

Indonesia tidak hanya sebagai negara mega biodiversity, akan tetapi juga negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman kebudayaan dan pengetahuan tradisional. Di sisi lain, Indonesia juga sebagai negara kepulauan terdiri dari berbagai suku yang kaya dan memiliki berbagai *Traditional Cultural Expression*. Perlindungan terhadap *common property* merupakan suatu keniscayaan bagi Negara Indonesia. Terlebih pada Pasal 18B UUD NRI 1945 merupakan pengakuan secara konstitusional dari negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Bila dikaitkan dengan teori dari Sudikno Mertokusumo yang menyebutkan bahwa penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila memperhatikan unsur, yang salah satunya yakni kepastian hukum (*rechssicherheit*). Maka demi kepastian hukum terhadap perlindungan hukum *common property* di Indonesia, perlu dibuat dasar hukum berupa undang-undang tentang *common property*. Terlebih bila dikaitkan dengan konsep negara hukum *rechtstaat* yang menghendaki agar setiap produk hukum harus memenuhi hak-hak dasar (*grundrechten*) sebagai sarana perlindungan hukum bagi rakyat (Wijayanti 2016).

Terlebih lagi, di Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 12/2011), menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang salah satunya berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pengaturan perundang-undangan tentang *Common Property* dibentuk

dalam rangka memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bagi masyarakat adat seperti perlindungan terkait pengetahuan tradisional ataupun obat-obatan tradisional.

Perundang-undangan merupakan salah satu perangkat yang dapat digunakan dalam melindungi hak masyarakat adat dari penyalahgunaan hak (*misappropriation*) yang dilakukan oleh pihak lain. Negara Indonesia dapat mempertimbangkan penyusunan perundang-undangan khusus atau sui generis yang mengatur mengenai *common property*. Sistem *sui generis* diperlukan mengingat rezim HKI saat ini kurang sesuai apabila diterapkan dalam melindungi *common property* dari pengetahuan tradisional dari tindakan penyalahgunaan hak (*misappropriation*) oleh pihak lain terutama negara asing.

Kesimpulan

Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Sebagai sebuah pengetahuan yang diwariskan, secara umum harus diingat bahwa pengetahuan tradisional tidak terbatas pada satu bidang tertentu saja. Pengetahuan ini terkait dengan semua aspek kehidupan, dan lingkungan. Pada konteks internasional sendiri telah disepakati bahwa pengetahuan tradisional meliputi bidang pertanian, ilmu pengetahuan, teknik, ekologi, dan pengetahuan pengobatan, juga pengetahuan yang berkaitan dengan sumber daya genetik. Dari perspektif teori hak milik pengetahuan tradisional termasuk bagian dari *common property*. Kepemilikan pengetahuan tradisional merupakan *common property* artinya artinya pengetahuan tradisional dimiliki secara bersama-sama suatu kelompok komunitas masyarakat tradisional secara kolektif secara turun temurun yang tidak terpisahkan, dan bukan dimiliki oleh individu. Pengetahuan tradisional dikuasai oleh masyarakat tempat dimana pengetahuan tradisional tersebut lahir dan berkembang menjadi salah satu perekonomian bagi masyarakat tradisional, itu artinya pengaturan terhadap pengetahuan tradisional tersebut dilakukan oleh para pemilik atau pengguna pengetahuan tradisional tersebut.

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan ialah bahwa karakteristik *common property* dari pengetahuan tradisional perlu melibatkan pihak *interested parties* sebagai pihak yang berkepentingan sekaligus mewakili keberadaan masyarakat adat yang berhak mendapatkan manfaat atas pengetahuan tradisional mereka. Untuk itu pemerintah wajib untuk menentukan para pihak *interested parties* dalam kepemilikan pengetahuan tradisional tersebut. Rekomendasi lainnya ialah berkaca dari kasus paten yang dilakukan Amerika terhadap makanan tradisional tempé serta paten yang dilakukan Jepang terhadap rempah-rempah asli Indonesia serta menimbang bahwa rezim HKI saat ini kurang sesuai apabila diterapkan dalam melindungi *common property*, maka dalam rangka perlindungan terhadap *common property* di Indonesia, perlu dibentuk suatu undang-undang khusus terkait dengan *common property* di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adhikari, Bhim. 2001. *Literature Review on the Economics of Common Property Resources: Review of Common Pool Resource Management in Tanzania* (York)
- Center for International Environmental Law. 2002. *Whose Resources? Whose Common Good? Towards a New Paradigm of Environmental Justice and National Interest in Indonesia* (Jakarta)
- Cobo, Jose R. Martinez. 1972. *Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations*

- Cooter, Robert, and Thomas Ulen. 2004. *Law & Economics*, fourth edi (New York: Pearson)
- van Dijk, Niels. 2010. 'Property, Privacy and Personhood in a World of Ambient Intelligence', *Ethics and Information Technology*, 12.1: 57-69 <<https://doi.org/10.1007/s10676-009-9211-0>>
- Fitzgerald, Anne, and Brian Fitzgerald. 2004. *Intellectual Property in Principle* (Sydney: Lawbook)
- Hamid, Edy Suandi. 2017. *Sistem Ekonomi* (Penerbit Universitas Terbuka)
- Heller, Michael A. 1998. 'The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets', *Harvard Law Review*, 112.3 <<https://doi.org/10.2307/1342203>>
- Khambali, Muhammad. 2020. 'PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP CYBERCRIMES BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT', *Cakrawala Hukum*, XII No 2
- Kurnianingrum, Trias Palupi. 2020. 'Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional', *Kajian*, 23.2
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela. 2018. 'Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean', *SASI*, 24.1 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.113>>
- Lynd, Staughton. 1997. *Living Inside Our Hope: A Steadfast Radical's Thoughts on Rebuilding the Movement*. (New York: Cornell University Press)
- Maggio, Gregory F. 1997. 'Recognizing the Vital Role of Local Communities in International Legal Instruments for Conserving Biodiversity', *UCLA Journal of Environmental Law and Policy*, 16.1 <<https://doi.org/10.5070/15161018932>>
- Mahila, Syarifa. 2019. 'Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19.3: 639 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i3.769>>
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)
- Misra, Swasti, and Apoorv Mehrotra. 2017. 'Biopiracy: Ethical Legal And Political Questions In India', *Journal of Legal Studies and Research*, 3.3
- Panesar, Sukhninder. 2001. *General Principles of Property Law* (England: Pearson Education)
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru, Ramsul Nababan, and Parlaungan G. Siahaan. 2020. 'Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 17.1 <<https://doi.org/10.31078/jk1718>>
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. 2022. 'Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?', *Jurnal Konstitusi*, 19.2 <<https://doi.org/10.31078/jk1922>>
- Purwaningsih, Endang. 2012. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi* (Bandung: CV. Mandar Maju)
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. 2017. 'Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG)', *Kajian*, 21.2

- Raharja, Ivan Fauzani, and Retno Kusniarti. 2012. 'Analisis Model Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat', *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* <<https://www.neliti.com/id/publications/43304/analisis-model-pengaturan-hukum-hak-kekayaan-intelektual-pengetahuan-tradisional>>
- Rohaini, Rohaini. 2016. 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL MELALUI PENGEMBANGAN SUI GENERIS LAW', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.4 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.609>>
- Rongiyati, Sulasi. 2018. 'Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018', *Info Singkat*, X.19
- Stevenson, Glenn G. 1991. *Common Property Economics* (Cambridge University Press) <<https://doi.org/10.1017/CBO9780511528361>>
- Sulardi, and Yohana Puspitasari Wardoyo. 2015. 'Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.BlT', *Jurnal Yudisial*, 8.3
- Wijaya, Andy Usmina. 2020. 'Prinsip Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Prespektif Hukum Nasional Indonesia' (Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya)
- Wijayanti, Winda. 2016. 'Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)', *Jurnal Konstitusi*, 10.1 <<https://doi.org/10.31078/jk1018>>